



# BUPATI LUWU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 389 / XI / 2012

### TENTANG

#### **PERESMIAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PENGURUS BPD ATAU NAMA LAIN DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta sebagai upaya peningkatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD atau nama lain yang telah disusun dan dibentuk melalui Rapat Musyawarah Desa, maka dipandang perlu meresmikan Badan Permusyawaratan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peresmian Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengurus BPD atau nama lain Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 06;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 227);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2012 tentang Operasionalisasi Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone dan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 30).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Sadar Nomor 01/DS/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 perihal Permohonan SK BPD Desa Sadar.
  2. Berita Acara Rapat Pembentukan BPD pada tanggal 3 Oktober 2012.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Pembentukan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.
- KEDUA** : Susunan pengurus/keanggotaan BPD pada diktum KESATU di atas, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 1 Nopember 2012

 **BUPATI LUWU UTARA,**  
  
 **ARIFIN JUNAIDI**

TELAH DI PARAF OLEH	PARAF
1. KEPALA BADAN	
2. SEKRETARIS	
3. KAEID	

**Tembusan kepada Yth:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Koordinator Wil. I Prov. Sul – Sel di Pare – Pare;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Bone-Bone di Bone-Bone;
6. Pjs. Kepala Desa Sadar di Sadar;

**TENTANG**  
**PERESMIAN PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**ATAU NAMA LAIN DESA SADAR KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	DESA	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM BPD	KETERWAKILIAN		KET
						UNSUR TOKOH MASYARAKAT	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Sadar	1 H. Pawe 2 Yunus Patangun 3 Sunati. B 4 Y. Patomba 5 Saringat 6 Sutarno 7 Daniel Tonapa 8 Sainal Abidin 9 Muliana	Sidrap, 01 Juli 1950 Appang Batu, 06 Juni 1974 Lumba Kemawa, 15 Nov 1979 Tator, 1 Agustus 1954 Ambon, 7 Juni 1959 Sragen, 1 Agustus 1973 Tator, 4 April 1968 Tamuku, 1 Juli 1971 Tamuku, 3 Juli 1959	SMP S.1 SMP SMP SMP SMA SMA SMA SMP	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Wanita Tokoh Agama Tokoh Pemuda Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Tokoh Masyarakat Tokoh Wanita	Dsn Tetelangka Dsn Sadar Dsn Tetelangka Dsn Sappa Dsn Sadar Dsn Sadar Dsn Sappa Dsn Welaro Dsn Welaro	

TELAH DIPARAF OLEH PARAF  
 1. KEPALA BADAN  
 2. SEKRETARIS  
 3. KAEID

**BUPATI,**  
 ARIHIN JUWAIDI